

Nomor : **021** /PM.03.02/K.SN-19/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

08 Februari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

di-

Makale

**A. Dasar:**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Imbauan:**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi

Selatan yang dilaksanakan pada 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2023, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD berdasarkan sampel dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

*"ayat (1) berbunyi: Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dilakukan dengan cara:*

- a. Menemui pendukung ditempat tinggalnya atau tempat lainnya; atau*
- b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati,*

*Untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK. VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP EL atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.*

***Ayat (2) berbunyi :** Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.*

***Ayat (3) berbunyi:** Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung.*

***Ayat (4) berbunyi:** Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta calon anggota DPD dan/atau petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.*

***Ayat (5) berbunyi:** KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)*

***Ayat (6) berbunyi:** Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi Faktual kesatu dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

2. Memastikan Pelaksana Verifikasi Faktual dalam hal ini KPU Kabupaten dan/PPS memberikan status atas ditemukannya adanya syarat dukungan sesuai dengan

pasal 108 ayat (1), ayat (4), ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 dinyatakan tidak memenuhi syarat, jika:

*"ayat (1) dalam hal nama dan alamat pendukung dalam Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 tidak sesuai dengan KTP EL atau KK milik pendukung, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

*Ayat (4) dalam hal Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

*Ayat (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal sebelum penyerahan dukungan minimal pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

3. Memastikan KPU Kabupaten dan/atau PPS jika pada saat verifikasi factual pendukung menyatakan tidak mendukung, telah meninggal dunia dan tidak dapat ditemui meminta kepada keluarga ataupun masyarakat setempat mengisi dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 bahwa:

*"KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika saat verifikasi factual kesatu, pendukung:*

- a. *Menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (4);*
  - b. *Telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (5) dan ayat (6); atau*
  - c. *Tidak dapat ditemui*
4. KPU Kabupaten/Kota dalam hal melibatkan PPS untuk membantu melaksanakan Verifikasi Faktual 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) berbunyi: *"PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)",* maka penting untuk dilakukan pembekalan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada diktum 1,2, dan 3 diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.